

PENETAPAN - PENGANGKATAN – PPK - KUANTAN HILIR

KEPUTUSAN NOMOR 029/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020: 5 HLM

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; menetapkan 1. Zulnadi (L) Kampung Medan 2. R. Ardiki Septria (L) Kepala Pulau 3. Hamdi (L) Dusun Tuo 4. Mhd. Yopie Triawan (L) Kepala Pulau 5. Arijo (L) Pulau Kijang; Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 November 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Februari 2020.